



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SADAR OVEN TRIWIJAYA Bin SAMPURNO;**
- 2 Tempat lahir : Lumajang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Maret 2006;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Tunjungrejo Kidul, RT 02/RW 03, Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 14 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Usman, S.H., dkk., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Agustus 2024 Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa Sadar Oven Triwijaya Bin Sampurno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadar Oven Triwijaya Bin Sampurno dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sub 10 (sepuluh) bulan kurungan;

**3.** Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BOS SUSENO UCHIHA SUSENO ADMIN SINGO LIAR
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau kotak-kotak
- 1 (satu) buah botol kosong minuman alkohol dengan merk KAWA-KAWA
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DELIWafa warna coklat
- 1 (satu) potong celana panjang olahraga bergaris hijau warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter noka MH331B00DAJO56996

Nosin 31B-057057s

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan;

2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa yang masih panjang masa depannya untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Serta Penasehat hukum terdakwa mohon agar mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Sadar Oven Triwijaya Bin Sampurno, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tunjungrejo Kidul Rt. 02 Rw. 03 Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-06112017-0065, dilahirkan tanggal 18 April 2011 jadi masih berusia 13 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 anak korban mengirimkan chat ke Group "SINGO LIAR" dengan maksud memberitahu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj



anak korban dan anak saksi berada di Pantai Wotgalih Kec. Yosowilangun, kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan mengajak anak korban ke tenda di pinggir pantai Wotgalih, selang beberapa menit kemudian anak korban mengajak minum – minuman keras dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli miras. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tunjungrejo Kidul Rt. 02 Rw. 03 Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Setibanya dirumah terdakwa, selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dengan maksud untuk membeli 1 (satu) botol air keras jenis anggur hijau / kawa kawa di daerah Ds. Jombang. Pada saat perjalanan terdakwa mengancam anak korban dan anak saksi apabila tidak menghabiskan minuman beralkohol tersebut, anak korban dan anak saksi akan ditelanjangi dan dikunci didalam kamar terdakwa. Mendengar hal tersebut membuat anak korban dan anak saksi takut dan menuruti kemauan terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Anak korban dan saksi melakukan pesta miras bersama dengan anak korban dan anak saksi di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak korban dan anak saksi bergantian minum miras jenis anggur hijau / kawa kawa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan anak korban menyuruh anak saksi untuk keluar dari kamar dan menunggu di luar. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan setengah sadar kemudian terdakwa melepas celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban terlentang kemudian terdakwa bergerak maju mundur hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban menungging, kemudian terdakwa bergerak maju mundur hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/37/RSBLUMAJANG, dr. Andrian Pramana telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 00.30 Wib dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada Tanggal 16 April 2024, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Pada dada kiri tiga senti meter dari garis pertengahan depan delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri ditemukan luka memar berwarna kecoklatan berbentuk tidak beraturan berukuran satu sentimeter kalo satu sentimeter;
  - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama sampai dasar selaput dara pada arah jam satu koma tiga koma sembilan koma dan sepuluh;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara tiga belas tahun sadar baik dan kooperatif, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dada. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dipersidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan di persidangan sehubungan telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Posisi Anak korban yang pertama ada di bawah dan yang kedua posisi nungging model doggy;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunjungrejo RT. 02 RW. 03 Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 Anak korban mengirim foto di grup whatsapp "SINGO LIAR" memberi tahu bahwa Anak korban berada di Pantai Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak korban ke tenda yang terletak di pinggir pantai kemudian Anak korban mengobrol bersama teman Terdakwa dan Sdri. Setelah beberapa menit, Anak korban berkata "Ayo ngombe, aku gabut" namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak punya uang lalu Terdakwa mengajak Anak korban dan Sdri. pulang ke rumahnya kemudian di perjalanan mereka membeli sebotol anggur hijau di Desa Jombang lalu sesampainya di rumah Terdakwa mereka meminum anggur hijau di kamar Terdakwa kemudian Anak korban tertidur dan dalam kondisi setengah sadar Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak korban mengerti minuman tersebut kawa-kawa;
- Bahwa Anak korban mengerti minuman kawa-kawa tersebut jenis minuman keras;
- Bahwa Anak korban mengalami luka memar di bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh ciuman dari Terdakwa atau dikenal dengan cupang;
- Bahwa Anak korban merasakan kemaluan Terdakwa dalam kondisi tegang saat sedang menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Kemaluan Anak korban tidak mengeluarkan darah ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban saat disetubuhi terdakwa pakaian tetap dipakai, celana panjang dan celana pendek yang dibuka sampai lutut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak korban tidak mendapatkan ancaman apapun dari Terdakwa saat disetubuhi;
- Bahwa Orang yang mengetahui jika Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan rumah Terdakwa dalam kondisi sepi;
- Bahwa Anak korban tidak pernah disetubuhi oleh orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) laki-laki yang pernah menyetubuhi anak korban, tapi hanya saya saja (Terdakwa) yang dilaporkan;

2. Anak Saksi, dipersidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Anak Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak korban ;
- Bahwa Anak saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa Pada pukul 08.30 WIB Anak korban menjemput Anak Saksi untuk pergi ke Pantai Wotgalih Kecamatan Yosowilangun tempat teman-teman Anak Saksi biasa mendirikan tenda. Di lokasi tersebut, Anak Saksi dan Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Anak korban mengungkapkan keinginannya untuk minum alkohol bermerk Kawa-Kawa sehingga pada pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak korban pergi membeli minuman tersebut di Kencong, lalu mengajak mereka ke rumah Terdakwa untuk minum minuman keras tersebut; Awalnya Anak Saksi sempat menolak minum namun Terdakwa memaksa dengan mengancam tidak akan mengantar Anak Saksi pulang jika tidak ikut minum, lalu setelah 5 (lima) putaran minum Anak Saksi ingin berhenti namun dipaksa lagi dengan ancaman bahwa baju Anak Saksi akan dibuka sehingga karena merasa takut Anak Saksi pun



minum lagi. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi keluar kamar sementara Anak korban yang sudah mabuk tetap di dalam kamar bersama Terdakwa dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya saat sedang tidak sadarkan diri akibat minum Kawa-Kawa, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak korban ;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Saksi menerangkan selain menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga pada saat minum minuman keras kawa-kawa, Terdakwa memeras payudara Anak korban sambil mencium bibir Anak korban ;

- Bahwa Sebelum berhubungan badan, Anak Saksi dan Terdakwa beserta Anak korban minum alkohol didalam kamar Terdakwa lalu setelahnya Anak korban memerintahkan Anak Saksi keluar dari kamar dan Anak Saksi menunggu di luar kamar. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Anak korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena awalnya bertanya kepada Anak korban "*ping piro awakmu digitukan?*" lalu Anak korban menjawab "*ping sepisan*";

- Bahwa saat Anak Saksi di luar kamar, Anak Saksi tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar karena Anak Saksi dalam kondisi mabuk;

- Bahwa Anak Saksi disuruh keluar dari kamar oleh Terdakwa dan Anak korban setelah minum minuman keras dengan Terdakwa mengatakan "*yowes nek mari ngombe iki metuo*" dan Anak korban berkata "*age metuo aku ate turu*";

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat kejadian situasi rumah Terdakwa sangat sepi karena hanya ada Anak Saksi, Anak korban , dan Terdakwa;

- Bahwa menurut Anak Saksi tidak ada paksaan dari Terdakwa karena posisi Anak korban sudah tidak sadarkan diri;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Imam Munir, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya persetubuhan hingga Saksi dijemput oleh istrinya untuk ke Polsek Yosowilangun yang mana Terdakwa mengaku telah berhubungan badan dengan Anak korban. Adapun Saksi mengingat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Anak korban tidak pulang dan bermain hingga larut malam dan setelah diberi tahu bahwa Anak korban berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi menjemputnya sekitar pukul 00.00 WIB lalu Saksi mengancam Terdakwa bahwa Saksi akan melaporkannya ke polisi jika sesuatu terjadi pada Anak korban. Setelah mengetahui bahwa Anak korban disetubuhi, Saksi melapor ke Polsek Yosowilangun pada hari Senin tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 namun untuk jam terjadinya persetubuhan Saksi tidak mengetahuinya karena tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Anak korban berpamitan kepada Saksi untuk mengembalikan sarung kepada temannya namun hingga larut malam Anak korban tidak pulang sehingga Saksi mencarinya dan sepengetahuan Saksi, Anak korban baru mengenal Terdakwa dan langsung diajak kerumahnya untuk disetubuhi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku di Polsek Yosowilangun bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak korban disetubuhi dengan cara Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tunjungrejo Kidul RT. 003 RW. 005 Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang kemudian mengajak minum sampai mabuk lalu Terdakwa mulai menyetubuhi Anak korban ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan pengancaman atau tidak;

- Bahwa menurut Saksi, Anak korban bersedia melakukan hubungan badan dikarenakan ada pengaruh alkohol pada diri Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, namun menurut Saksi tidak mungkin Anak korban berpacaran dengan Terdakwa karena masih dibawah umur;

- Bahwa Saksi menerangkan perubahan sikap Anak Korban setelah terjadinya persetubuhan tersebut lebih pendiam dan sering mengurung diri di kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan Anak korban tidak pernah menginap di rumah temannya bahkan untuk keluar rumah terhitung jarang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB oleh anggota dari Polres Lumajang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak korban ;

- Bahwa Terdakwa Anak korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunjungrejo RT. 02 RW. 03 Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Anak korban mengirim pesan di grup whatsapp "SINGO LIAR" menanyakan apakah boleh mampir ke tenda di Pantai Wotgalih dan Terdakwa mengizinkannya dan tidak lama kemudian Anak korban bersama Anak saksi datang lalu mereka berbincang sambil makan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



camilan dan merokok selama sekitar 30 (tiga puluh) menit; Kemudian Anak korban dan Anak saksi menanyakan tentang minuman beralkohol dan Terdakwa mengatakan bahwa minum alkohol tidak diperbolehkan di pantai lalu Terdakwa mengajak Anak korban bersama Anak saksi minum di rumah Terdakwa setelahnya Terdakwa bersama dengan Anak korban bersama Anak saksi pergi ke toko minuman di daerah Kencong Jember dan membeli sebotol anggur hijau merk kawa-kawa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu kembali ke rumah Terdakwa dan menghabiskan minuman tersebut hingga mabuk, serta Anak korban tidur-tiduran di paha kanan terdakwa. Setelah minuman tersebut habis tiba-tiba Anak korban menyuruh Anak saksi untuk keluar kamar karena ada yang ingin di bicarakan lalu saya menutup pintu kamar dan menanyakan kepada Anak korban, apa yang mau dibicarakan namun Anak korban hanya diam saya lalu saya menanyakan yang kedua kalinya "iclika" (bersetubuh) lalu Anak korban menjawab iya. Setelah mendapatkan jawaban iya dari Anak korban, kemaluan (penis) saya berdiri lalu melepas celana pendek dan celana dalam yang saya gunakan kemudian menurunkan celana luar dan dalam yang di gunakan oleh Anak korban hingga terlihat kemaluannya (vagina). Setelah itu saya menyetubuhinya dengan gerakan maju mundur serta posisi Anak korban terlentang, tidak lama kemudian Anak korban mengajak ganti posisi dengan kata-kata "gak nyobak gaya dogy aa" (mau coba nungging kah) kemudian saya jawab "yo ayo" (ya ayo) lalu Anak korban nungging dan saya memasukkan kelamin saya ke kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur dan lalu ganti posisi lagi seperti semula hingga kelamin saya mengeluarkan air mani yang saya keluarkan di atas perut Anak korban ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi saat melakukan hubungan dengan Anak Korban, Terdakwa di atas dan posisi Anak korban terlentang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu dan birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menyetubuhi Anak korban, Terdakwa juga memeras payudara Anak korban saat sedang minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lama waktu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 30 (tiga puluh) menit dan saat kemaluan Terdakwa tegang mulai digerakkan maju mundur;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani sebanyak 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar walaupun sudah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena dalam kondisi sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain di tempat lokalisasi;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak berhubungan badan
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak korban tidak menolak untuk melakukan persetubuhan, sama-sama mau melakukan hubungan badan karena berada dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terjadinya persetubuhan kondisi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BOS SUSENO UCHIHA SUSENO ADMIN SINGO LIAR;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau kotak-kotak;
3. 1 (satu) buah botol kosong minuman alkohol dengan merk KAWA-KAWA;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DELIWafa warna coklat;
5. 1 (satu) potong celana panjang olahraga bergaris hijau warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter noka MH331B00DAJO56996 Nosing 31B-057057s;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan di grup whatsapp "SINGO LIAR" memberi tahu bahwa Anak korban berada di Pantai Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Anak Korban dan mengajak Anak korban ke tenda di pinggir pantai, tidak lama dari itu kemudian Anak Korban mengajak minum-minuman keras. Namun



Terdakwa menjawab tidak memiliki uang untuk membeli miras. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban dan Anak Saksi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tunjungrejo Kidul Rt. 02 Rw. 03 Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dengan maksud untuk membeli 1 (satu) botol air keras jenis anggur hijau/kawa-kawa di daerah Ds. Jombang.
- Bahwa setelah minuman dibeli kemudian Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi menuju keluar kamar untuk menghabiskan minuman keras yang telah dibeli;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Saksi untuk minum-minuman keras dengan ancaman bahwa baju Anak Saksi akan dibuka sehingga karena merasa takut Anak Saksi pun minum lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban meminta Anak Saksi untuk keluar kamar;
- Bahwa saat Anak Korban sudah mabuk Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa saat Anak korban sudah mabuk dan tidak sadarkan diri Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tanpa persetujuan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ketika kemaluan Terdakwa mulai tegang dimasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena kondisi sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar walaupun sudah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka memar dibagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh ciuman Terdakwa, serta Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun



korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGSVAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie VAN Toelichting (MvT)* KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Sadar Oven Triwijaya Bin Sampurno yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan



perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetujuan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa seseorang adalah dapat dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan atau cukup dengan menggunakan kata-kata/ucapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan anak korban, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Sadar Oven Triwijaya Bin Sampurno melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Persetujuan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa, dengan diawali dengan minum-minuman beralkohol jenis kawa-kawa yang Terdakwa dan Anak Korban beli. Setelah membeli Anak Korban dan Anak Saksi beserta Terdakwa meminum-minuman beralkohol tersebut di kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengancam apabila minuman tersebut tidak dihabiskan maka akan membuka baju Anak Saksi dan Anak Korban. Setelah Anak Korban mabuk Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban, dan Terdakwa maupun Anak Korban meminta Anak Saksi untuk keluar kamar. Kemudian setelah Anak Saksi keluar kamar Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang telah dalam kondisi tidak sadarkan diri dikarenakan mabuk, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sehingga kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, anak korban mengalami luka memar dibagian dada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang diakibatkan oleh ciuman Terdakwa, serta Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut saat itu Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun kurang 4 (empat) hari dan masih tergolong anak di bawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-AL-06112017-0065, dilahirkan tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghendaki dan mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang nantinya akan menimbulkan rasa malu pada anak korban serta keluarga anak korban tersebut namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk memuaskan nafsu dan birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukannya perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar yang secara sengaja yaitu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan diawali melakukan minum-minuman beralkohol yang menyebabkan Anak Korban mabuk dan tidak sadarkan diri. Sebelum minum-minuman beralkohol tersebut Terdakwa dengan sengaja mengatakan bahwa apabila tidak dihabiskan maka akan membuka bajunya atau menelanjangi yang akhirnya membuat Anak Saksi dan Anak Korban meminum hingga habis minuman-minuman beralkohol tersebut hingga mabuk. Setelah mabuk dan tidak sadarkan diri Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara yang telah di pertimbangkan pada pertimbangan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BOS SUSENO UCHIHA SUSENO ADMIN SINGO LIAR
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau kotak-kotak
- 1 (satu) buah botol kosong minuman alkohol dengan merk KAWA-KAWA
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DELIWafa warna coklat
- 1 (satu) potong celana panjang olahraga bergaris hijau warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, sehingga cukup beralasan apabila status barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter noka MH331B00DAJO56996 Nosin 31B-057057s

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADAR OVEN TRIWIJAYA Bin SAMPURNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BOS SUSENO UCHIHA SUSENO ADMIN SINGO LIAR
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau kotak-kotak
- 1 (satu) buah botol kosong minuman alkohol dengan merk KAWA-KAWA
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DELIWafa warna coklat
- 1 (satu) potong celana panjang olahraga bergaris hijau warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter noka MH331B00DAJO56996 Nosin 31B-057057s

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.      Armansyah Siregar, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Lmj